

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam

OLEH:

FUJI ASTUTI AISYAH JAMIL

NIM: 1316321171

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **FUJI ASTUTI AISYAH JAMIL** NIM: 1316321171 dengan
 judul “ **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN
 SEKSUAL PADA ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU**” Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan
 Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh
 karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Jurusan Dakwah
 IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Rindom Harahap, M.Ag
 NIP. 196309051997032002


Sugeng Sejati, S.Psi., MM
 NIP. 198206042006041001

Mengetahui
 Dekan FUAD
 Ketua Jurusan Dakwah


Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
 NIP. 198306122009121006



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Fuji Astuti Aisyah Jamil NIM: 1316321171 yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juli 2018

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah.

Bengkulu, Juli 2018

Dekan

Dr. Suhirman, M.Pd

NIP. 196802191999031003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Rindom Harahap, M.Ag

NIP. 196309051997032002

Penguji I

Dr. Nelly Marhavati, M.Si

NIP. 197803082003122003

Sekretaris

Sugeng Sejati, S.Psi., MM

NIP. 198206042006041001

Penguji II

Moch. Iqbal, M.Si

NIP. 197505262009121001

MOTTO

Aku telah dipilih oleh kalian tapi bukan yang terbaik, maka jika benar
ikutilah dan jika salah luruskanlah~

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak dipupuk.
Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri dan sanak famili~

(Najwa Shihab)

Jangan melewati jalan yang sudah ada, buatlah jalan sendiri dan tinggalkan
jejak untuk orang lain~

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Para jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba. Demi sebuah gelar tak terbayangkan. Semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terimakasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata tuk semesta dan seisinya. Seiring do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Allah SWT yang mana telah meridhoi dan memberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapakku Sutrisno dan Ibuku Isnarti terimakasih atas semua cinta, kasih serta yang selalu mendo'akan untuk keberhasilanku.
- ❖ Saudaraku tercinta dan tersayang Adikku Ahmad Asrori yang menjadi penyemangatku dikala lelah menghampiri.
- ❖ Keluargaku terkasih, nenek, bucik, pakcik, pakno, paklek, bibi, paman, etek, pak etek, terimakasih atas semua do'a kalian kerana tanpa kalian aku belum tentu menjadi seperti ini.
- ❖ Keluarga besar tanpa terkecuali, terimakasih atas celoteh yang bernama motivasi.

- ❖ Teruntuk Sahabat-sahabatku tercinta Arya Juliana, Densi Sahputri, Herdina Kurniantiwi, mereka adalah saksi hidup perjuanganku hingga sampai ketitik terbahagiaku hari ini.
- ❖ Teruntuk saudara, teman dan sahabatku yang tidak lelah dalam memberi bantuan mbak Rahmi, Sampurno, Nur Fitri Yani.
- ❖ Agama, Bangsa dan Negera serta Almamaterku terimakasih.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi judul “Peran Dinas Sosial Dalam Mengangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Fuji Astuti Aisyah Jamil

Nim: 1316321171

ABSTRAK

FUJI ASTUTI AISYAH JAMIL, NIM. 1316321171. 2018. Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas tentang peran dinas sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (Studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu) dan pencapaian program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan beberapa adanya temuan tentang kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dan untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah petugas dinas sosial Kota Bengkulu yang menangani bidang kekerasan seksual pada anak berjumlah 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Pencapaian program berdasarkan persentase yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual sekaligus dapat memulihkan kondisi psikologis anak seperti: minder, trauma dan depresi.

Kata Kunci: Peran, Korban dan Kekerasan Seksual

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta tanggung jawab yang Allah titipkan kepada hamba-Nya di dunia. Suatu kenikmatan bagi setiap hamba-Nya yang menjalankan amanah dengan menuntut ilmu guna mencapai ridha-Nya. Semoga perjalanan tersebut disebut sebagai *Jihaddun Fi Sabilillah*. Amin.

Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada suri tauladan, *Uswatun Khasanah* dan pembawa risallah Allah SWT yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dan penuh dengan cahaya ke-Islaman.

Hasil karya tulis ini merupakan wujud dari tanggung jawab akademik penulis di IAIN Bengkulu. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, MH, selaku. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Suhirman, M.Pd, selaku. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I selaku. Ketua Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Asniti Karni, M.Pd. Kons selaku. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Triyani Pujiastuti, S.Sos.I. MA.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan ketika menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Dra. Rindom Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penelitian dan telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini berlangsung hingga dapat terselesaikan.
7. Sugeng Sejati, S.Psi., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini berlangsung hingga dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Bimbingan Konseling Islam dan Bapak Ibu staf tata usaha yang telah membimbing dan menasehati, memberikan informasi, dan kontribusi pemikiran bagi penulis, serta memudahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Dinas Sosial Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Almamaterku dan teman-teman prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2013, kelompok KKN 45 yang telah menemani berjuang menuntut ilmu di kampus.

Semoga dengan karya ini dapat memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Bengkulu, Mei 2018

Penulis



Fuji Astuti Aisyah Jamil
Nim: 1316321171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat penelitian	6
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Peran.....	12
1. Pengertian Peran	12
2. Teori Peran.....	12
3. Bentuk-bentuk Peran.....	15
B. Kajian Tentang Dinas Sosial Kota Bengkulu	15
1. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Bengkulu	15
2. Fungsi Dinas Sosial.....	16
3. Program Dinas Sosial.....	17
C. Kajian Tentang Kekerasan Seksual	18
1. Pengertian Kekerasan Seksual	18
2. Pengertian Korban Kekerasan Seksual	23
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	24
4. Penyebab Tindak Kekerasan yang Dominan Terjadi.....	25
5. Dampak Kekerasan Seksual.....	28
6. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	29
D. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Penjelasan Judul.....	37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	40
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
G. Tehnik Analisis Data.....	43
H. Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Wilayah.....	46
1. Lokasi Dinas Sosial Kota Bengkulu	46
2. Tujuan, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bengkulu	46
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bengkulu	49
4. Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual	50
5. Data Statistik Pencapaian Program Kekerasan Seksual.....	51
B. Temuan Hasil Penelitian	57
1. Peran Dinas Sosial	59
2. Pencapaian Program Dinas Sosial	70
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian	40
Tabel 4. 1 Jumlah data kekerasan seksual Dinas Sosial.....	50
Tabel 4. 2 Pencapaian Program Penyembuhan Minder	51
Tabel 4. 3 persentase Penyembuhan Minder.....	53
Tabel 4. 4 Pencapaian Program Penyembuhan Trauma.....	53
Tabel 4. 5 Persentase Penyembuhan Trauma.....	55
Tabel 4. 6 Pencapaian Program Penyembuhan Depresi.....	55
Tabel 4. 7 Persentase Penyembuhan Depresi	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Data statistik grafik minder	52
Grafik 4. 2 Data statistik grafik trauma.....	54
Grafik 4. 3 Data statistik grafik depresi	56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat tentang ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai di antara sesama warga negara. Indonesia merupakan Negara mayoritas berpenduduk Muslim. Dalam agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan Islam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga ironis sekali ketika banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam masyarakat.

Kekerasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.¹

Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik. Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

¹Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm. 78.

Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak.

Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya.²

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah meranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada

² Sugiarno, Indra, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007*, hlm. 283

masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Maraknya kasus-kasus kejahatan dan kekerasan termasuk juga kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan persoalan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat serta lembaga Dinas Sosial. Dari 170 kasus pengaduan kekerasan, kasus kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus), penelantara 20,7% (24 kasus), dan kekerasan psikis 8,6% (10 kasus), sebagian besar dikarnakan pengaruh vedio porno, serta maraknya pemberitaan yang tidak baik dimedia masa maupun media elektronik dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak.³

Kekerasan seksual pada anak terjadi pada setiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dan adanya pengaduan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh ibu Hilda, selaku pendamping anak korban kekerasan seksual:

“Sebenarnya akhir-akhir ini banyak pengaduan dari masyarakat khususnya terkait kekerasan seksual pada anak. Dimana mereka sebagai keluarga korban meminta untuk memperoleh pendampingan sekaligus pemulihan dari trauma yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan seksual”.⁴

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual anak di Kota Bengkulu masih banyak terjadi, bahkan kasus yang sempat menjadi pemberitaan yang mampu menyedot perhatian masyarakat tingkat nasional

³ Asrorun N'am Sholeh, *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Kompas Tajuk Rencana (Jakarta, minggu 20 Februari, 2011), hlm. 2.

⁴ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 25 Maret 2018.

bahkan mancanegara, yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami Alm. Yuyun dari Lebong.

Jika tindak kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap masa depan anak itu sendiri. Sedangkan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual akan membuat anak menjadi trauma dan depresi. Karena apa yang dilihat dan terekam di waktu kecil akan terus hingga dewasa.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 15 UU nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan

⁵ UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003.

seksual pada anak adalah Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.

Lembaga Dinas Sosial mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul : **“Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
2. Apa saja pencapaian program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka masalah penelitian ini hanya dibatasi pada bentuk korban kekerasan seksual, kemudian anak yang dijadikan informan penelitian adalah pada tingkat usia 6 sampai dengan 17 tahun dan terdaftar sebagai korban di Dinas Sosial Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan dan pendampingan sehingga mampu mengentaskan permasalahan yang di hadapi korban kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi korban kekerasan seksual pada anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
 - b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

- c. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis lain untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Dinas Sosial
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkonstruksi cara berfikir kita tentang peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
2. Secara Praktis, yaitu:
- a. Bagi Dinas Sosial Kota Bengkulu: hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Dinas Sosial khususnya, yang menangani bidang perlindungan pada anak.
 - b. Bagi orang tua: sebagai bahan penambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau predator kekerasan seksual pada anak.
 - c. Bagi mahasiswa: Khususnya mahasiswa BK sebagai penambah wawasan keilmuan yang mempunyai korelasi terhadap keilmuan BK.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini di lapangan, penulis melakukan kegiatan tinjauan pustaka. Dengan maksud ingin mengetahui pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh penulis lain, karena penulis menganggap hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh penulis masih ada hubungan (*relevansi*) dengan penulis sebelumnya dari judul yang penulis angkat. Berbagai kajian tentang kekerasan seksual telah dilakukan oleh

beberapa para peneliti, baik dalam bentuk buku maupun laporan hasil penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati salah satu mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada Tahun 2015, tentang “*Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Bengkulu*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam menangani korban kekerasan seksual di WCC Bengkulu, dan untuk mengetahui layanan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual yang telah ditangani oleh konselor WCC adalah perempuan korban kekerasan bisa memperoleh pelayanan yang dibutuhkan atas masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana peran konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Womens Crisis Centre (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual. Apa faktor penghambat konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Womens Crisis Centre (WCC) dalam menangani korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diambil 4 informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laeliya, salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, pada tahun 2014 tentang “*Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) Di Provinsi DIY*”. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Dari penelitian ini ditemukan bahwa data yang dipilih dengan teknik *puposive sampling* dari psikolog, pekerja sosial dan orang tua klien.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Anak di DIY di tahun 2013 menangani kasus kekerasan seksual sebanyak 33 kasus. Dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak tersebut berdampak pada psikologis dan sosial korban. Dengan demikian yayasan lembaga perlindungan anak memberikan intervensi psikososial yaitu suatu upaya untuk menangani kondisi psikologis dan sosial klien.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tina Efrita Sari, salah satu mahasiswa dari STAIN curup dengan judul penelitian: “*Upaya Bimbingan Konseling Dalam Memulihkan Mental Perilaku Seksual Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya bimbingan konseling dalam memulihkan mental perilaku pelecahan

seksual anak di Lapas Curup, dan untuk mengetahui proses layanan bimbingan konseling dalam pemulihan mental perilaku pelecehan seksual.

Dari ketiga penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual, sama-sama penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif naratif. Sedangkan perbedaannya yaitu: terhadap penelitian Mirnawati, membahas tentang peran konselor dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center (WCC)*, sedangkan penelitian dalam penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak (studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu).

Terhadap penelitian Nurul Laeliya, membahas tentang intervensi psikososial bagi anak korban kekerasan seksual (studi kasus Yayasan Lembaga perlindungan anak) di Provinsi DIY, sedangkan penelitian dalam penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak (studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu). Terhadap penelitian Tina Efrita Sari membahas tentang upaya bimbingan konseling dalam memulihkan mental perilaku seksual anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup. Sedangkan penelitian dalam penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (studi kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari pembahasan:

- BAB I:** Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang mengungkapkan permasalahan diseperti Peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, yang di lengkapi dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta masing-masing telah di uraikan di atas dan usaha penulis untuk mempermudah memahami skripsi ini di cantumkan sistematika penulisan.
- BAB II:** Pada bab ini lebih banyak memberikan tekanan pada kajian atau landasan teoritis yang menunjang permasalahan yang berisikan tentang peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak serta ruang lingkupnya.
- BAB III:** Merupakan metode pembahasan dan strategis penelitian yang di gunakan terhadap kegiatan peran dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.
- BAB IV:** Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian.
- BAB V:** Pada bab ini menceritakan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Peran

1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶ Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷ Menurut Poerwadarminta peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang.

2. Teori peran

Teori peran (*Role Theory*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara

⁶ Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005), hlm. 641.

⁷ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.⁸

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁹

Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.¹⁰ Menurut Tohirin peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukn oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya.¹¹

Menurut Idianto Muin peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat

⁸ Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

⁹ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Raja Pers, 2009), hlm. 212-213

¹⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 34.

¹¹ Skripsi Mirnawati, Mahasiswa IAIN Bengkulu, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) (2015)*, Hlm.

sekitarnya. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹²

Sepanjang hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam peran, peran yang disandang ini bisa berubah-ubah, bisa bertambah, dapat pula berkurang. Sebab setiap orang menjadi anggota dari berbagai kelompok, maka ia mempunyai berbagai peran.

Dari beberapa teori peran di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas dan pembina dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban pembina dan petugas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk menjalankan tugas atau perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

¹² Idianto Muin, Sosiologi, (Jakarta: Erlangg, 2006), hlm. 87.

3. Bentuk-Bentuk Peran

Menurut Levinson, bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Peneliti dapat menarik kesimpulan bentuk-bentuk peran yakni peran seseorang dalam menanamkan norma-norma dan budaya kepada seseorang sebelum terjun kemasyarakat, peran individu di dalam kedudukannya di masyarakat sebagai organisasi, peran sebagai orang yang dijadikan teladan dalam berperilaku di masyarakat.

B. Kajian Tentang Dinas Sosial

1. Tugas Pokok Dinas Sosial

Tugas Dinas Sosial melakukan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan

¹³ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Pers, 2009), Edisi Baru, hlm. 213.

Sosial, Rehabilitas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.¹⁴

2. Fungsi Dinas Sosial

Sebagaimana lembaga lainnya yang memiliki fungsi tertentu, begitu halnya dengan. Adapun beberapa fungsi dinas sosial sebagai berikut:¹⁵

1. Menyusun kebijakan teknis dibidang sosial
2. Penyimpan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5. Penyiapan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

¹⁴ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

¹⁵ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

7. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial
8. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, penderita cacat, anak nakal, korban narkoba dan bantuan kesejahteraan sosial serta korban bencana
9. Pembinaan dan bimbingan kesejahteraan masyarakat panti, karang taruna, dan organisasi sosial, urusan kepahlawanan dan printis kemerdekaan dan sumbangan sosial
10. Pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan, program dan sertifikasi, pelatihan dan teknologi tepat guna serta penyuluhan sosial, tes kualifikasi dan perizinan latihan serta standarisasi uji keterampilan
11. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
12. Pembinaan unit Pelaksanaan Teknis Dinas
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁶

3. Program Dinas Sosial

Adapun program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan bimbingan sosial dan fasilitas kader perempuan bidang kesos.

¹⁶ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan penanganan terhadap anak dan remaja terlantar.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan fasilitas rehabilitasi psikososial dan reintegrasi bagi korban kekerasan.¹⁷

C. Kajian Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.¹⁸

Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara *universal* di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak

¹⁷ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

¹⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm. 78.

tidak hanya merupakan masalah global, karena terkit dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).¹⁹

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ni dikutip beberapa definisi tentang kekerasan;

- a. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.²⁰
- b. Menurut Omas Ihromi dkk, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.²¹
- c. Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.²²

¹⁹ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 60.

²⁰ Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HotTopic. 2010. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 21:00).

²¹ Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 267.

²² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 32.

d. Menurut Soekanto kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu :²³

- 1) Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong
- 2) Kekerasan menggunakan alat
- 3) Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong
- 4) Kekerasan individu
- 5) Kekerasan kelompok

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku dan korban
- b. Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang
- c. Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantara maupun materi.

Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin.²⁴ Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita. Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.²⁵

²³ Soekanto, *Jurnal Psikologi UI*. (Jakarta: UI Press, 1980), hlm 64.

²⁴ Moh. Abdurouf , et. Al, *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003) Cet. Ke-1, hlm. 25.

²⁵ Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia* (Ihtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986), hlm 85.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih.

Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria.²⁶

Menurut Thanh-Dam Truong juga menganut pendekatan historis terhadap hubungan seksual. Pendekatan ini menegaskan peran hubungan ekonomi dalam bentuk norma-norma dan hubungan seksual. Karena kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Pemikiran ini menganggap penyimpangan seks seperti kekerasan seksual, hanya sebagai kekerasan terhadap wanita, bahkan lebih dari itu dilihat sebagai sumber pendapatan atau lapangan kerja bagi wanita itu sendiri.

Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa namun juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum

²⁶ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seks di Media Massa* (Bogor: Kencana, 2003), hlm 174.

atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁷

Menurut Fraser kekerasan seksual adalah eksploitasi anak untuk kepuasan seksual orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 34 ayat 1: “Penjerumusan atau pemaksaan anak ke dalam setiap kegiatan seksual tidak sah”. Pemaksaan menjadi unsur yang mendasar terhadap anak yang tingkat perkembangannya belum mampu melakukan tindakan seksual.²⁸ Seorang anak (berusia dibawah 16 tahun) disebut mengalami kekerasan seksual apabila orang lain yang secara seksual telah matang, turut melibatkan anak dalam aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya kekerasan seksual.

Jurnal of Population Report yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dkk, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah berupa hubungan seksual dengan pemaksaan atau tanpa persetujuan korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual yang dialaminya dengan mengikutkan pukulan fisik ataupun hinaan kata-kata. Pengertian korban adalah pihak (perempuan dan anak) yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.

Baker & Duncan menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan

²⁷ Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

²⁸ Basorudin Sumarni, Ny, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak* (Yogyakarta, September 1996), hlm 47.

²⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 240.

umur terbatas sekitar (usia 14-16 tahun). Menurut Baker & Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang.

Secara operasional, definisi Baker & Duncan itu bisa meliputi sebagai berikut:

- a. Antara anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi sanggama.³⁰

2. Pengertian Korban

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan, antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup masyarakat”.

³⁰ Sarlito, Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

- b. Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, mengatakan bahwa: “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, maupun mental emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”³¹

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini di definisi sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik.³² Seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, mencekik, pemaksaan berhubungan dengan seks, menggunakan alat dengan sengaja.

b. Kekerasan seksual

³¹ UU Republik Indonesia No. 23, tahun 2001, hlm 12.

³² Fields, Tim, *Issues Related to Bulling: Abuse*. WWW. Successunling. co. uk/related/abuse.htm#abuse. 2002. (Diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 17:00).

Kekerasan seksual yaitu tindak kekerasan yang di alami oleh anak yang di arahkan pada alat reproduksi, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

c. Perlakuan Salah Terhadap Anak Secara Psikis

Yaitu perlakuan yang salah dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak berada dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, seperti sangat takut dan terhina. Hal ini disebabkan karena orang tua berbicara terlalu keras, menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya.

4. Penyebab Tindak Kekerasan Yang Dominan Terjadi

Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual ada beberapa faktor yang mendorong diantaranya:

- a. Faktor *Innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak. Sangat jarang tindakan perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal. Sebab, dalam perkosaan anak, ada unsur unjuk kekuatan dari pelaku pada si

- korban. Biasanya, pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada si lemah.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu munculnya perkosaan. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Korban yang belum mempunyai kedewasaan penuh, biasanya tidak berani berbicara tentang permerkosaan yang menimpanya karena mereka biasanya diancam.
 - c. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab beberapa faktor yang dianggap menguntungkan karena pelaku perkosaan terhadap anak-anak penyandang cacat biasanya sudah merencanakan niatnya itu dengan memperhitungkan berbagai faktor, yakni keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bukti yang bisa dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat.³³

Kemiskinan atau faktor ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, banyak orang tua yang menyuruh anaknya melakukan pekerjaan menjual diri (Pekerja Seks Komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya padahal anak mereka masih dibawah umur.

³³ [Http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84](http://Kakak.Org/Home.Php?Page=Artikel&Id=84). *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban*, 7 Desember 2017. Artikel. hlm. 5. (Diakses tanggal 14 Desember 2017, Pukul 20:22).

Keterangan dalam Al-Qur'an sebagai wujud kebodohan dan ketidakberdayaan manusia, karena kemiskinanlah maka timbul kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, perkosaan. Karena itu benar pendapat yang mengatakan musuh utama masyarakat beriman adalah kemiskinan. Karena kemiskinanlah sumber semua penyakit sosial.³⁴

Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan DVC porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan DVC porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua.

³⁴ [Http://arsip.indipt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektif-islam](http://arsip.indipt.org/2010/12/16/mendidik-anak-tanpa-kekerasan-perspektif-islam). Diakses pada tanggal 22 Desember 2017, Pukul 19:00).

Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal.³⁵

5. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang sama beratnya secara psikis maupun fisik, meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu dan mudah diamati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya.³⁶

Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik. Dan yang lemah memperhatikan adalah anak akan meyakini kekerasan adalah cara yang dapat diterima dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada

³⁵ Kartono Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm. 72.

³⁶ Yayasan Pulih, *Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikologi*. Penerbit di Dukung Oleh Yayasan Pulih, hlm 84.

situasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan.

Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, biasa menderita kecemasan yang mendalam sehubungan dia merasa dirinya tidak gadis lagi. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil karena merasa dirinya sudah tidak suci atau sudah tidak gadis lagi.

Hal ini berkaitan dengan status keadan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain bisa timbul dari kekerasan seksual semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul, terutama dengan pria. Ia menjadi tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

6. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, etnis, usia atau bentuk fisik korban. Korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak terdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebab. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:³⁷

³⁷ Fakhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 21.

- a. Faktor moralitas dan rendahnya internalisasi ajaran agama serta longgarnya pengawasan keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual
- b. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual
- c. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak.

D. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, Universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. *Universalitas* dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan

jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Ali-Imran ayat : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾


Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.*³⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina.³⁹ Agar manusia terhindar dari

³⁸ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), hlm. 51.

³⁹ Jalaludin et, *Pengantar Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Cv Pustaka , 1989), hlm. 11.

perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*⁴⁰

Bila ayat di atas dapat dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi atauran-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari

⁴⁰ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), hlm. 285.

pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁴¹

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Maka Islam memerintahkan kepada setiap wanita untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan

⁴¹ Setiardja Gunawan A, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) , Cet. 1. hlm. 90.

janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴²

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap wanita diharuskan untuk menutup auratnya, sehingga terpelihara dari tindak kejahatan dan terjaga dari hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan.

⁴² Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), hlm. 353.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara itu Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja peneliti sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau objeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

Menurut Arikunto mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kejadian atau pun peristiwa yang ada dilapangan atau di lokasi penelitian.⁴⁴ Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.⁴⁵

Selanjutnya menurut Anselm dan Juliet penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁶

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.⁴⁷ Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu

⁴³ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 6.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 42.

⁴⁵ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22.

⁴⁶ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 4.

⁴⁷ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2006), hlm. 6.

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu).

B. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah memahami maksud judul penelitian ini, penulis akan mendefinisikan dan menguraikan lebih jauh dalam uraian berikut ini.

1. Peran

Pengertian peran dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu pemain sandiwar⁴⁸, atau seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴⁹ Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.⁵⁰

2. Korban Kekerasan Seksual

Korban dapat di artikan sebagai sasaran, target dan objek tindak kekerasan. Kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak ataupun pada perempuan, baik telah terjadi

⁴⁸ Meity Taadir Qodratillan dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 420.

⁴⁹ DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 667.

⁵⁰ <http://Blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>,(Diakses 26 juni 2018, Pukul 19:10)

persetubuhan ataupun tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.⁵¹

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Proses penelitian dilakukan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai dengan dilaksanakan sidang skripsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil penelitian. Dan penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dari bulan februari sampai bulan maret 2018.

Penelitian ini dilakukan diwilayah kota Bengkulu, yaitu di Dinas Sosial kota Bengkulu, Jl. Let. Kol. Santoso No. 47 Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena: pertama, Dinas Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan dan pendampingan yang cukup dikenal di kota Bengkulu. Kedua, lembaga ini merupakan lembaga yang cukup memiliki kredibilitas dalam mendampingi anak-anak korban kekerasan yang menjadi klien di lembaga ini. Ketiga, dalam pandangan peneliti, pembina-pembina di Dinas Sosial cukup profesional dalam menjalankan pendampingan kepada kliennya (korban).

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.⁵²

⁵¹ E. Purwandari Kristi, *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 24.

⁵² Saiffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.145.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. *Purposive Sampling* adalah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.⁵³

Pada penelitian ini, kriteria informan adalah 1). Pembina Dinas Sosial yang memberikan pendampingan dan juga informasi kepada korban kekerasan seksual yang berjumlah 6 (enam) orang informan, yang telah melakukan pendampingan dan sudah menangani berbagai macam kasus permasalahan anak-anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial 2). sudah bekerja selama 3 tahun. Peneliti melakukan wawancara kepada 6 informan tersebut. Berikut profil singkat informan dalam penelitian ini:

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D cetakan ke-7*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 218.

Tabel 3. 1
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1.	Dra. Tati Yogawanti	37 Tahun	Bengkulu	Petugas
2.	Hilda Sriwanti S.Sos	35 Tahun	Jl. Seruni	Petugas
3.	Jesi Dwanti S.Sos	29 Tahun	Prumdan	Petugas
4.	Wita S.Sos	32 Tahun	Sukarami	Petugas
5.	Joti Maihulfa S.Sos	35 Tahun	Jl. Betungan	Petugas
6.	Agus Irianto, AKS	43 Tahun	Bengkulu	Petugas

E. Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugianto sumber data adalah data yang langsung memberikan data kepada penumpukan data.⁵⁴ Sumber data tersebut diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara kepada bagian informasi Dinas Sosial Kota Bengkulu.

⁵⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D Cetakan ke-7*, (Bandung:Alfabeta,2009), hlm. 308.

2. Data Sekunder

Menurut Suhianto sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang mendukung sumber primer. Sumber data ini diperoleh dari bagian Informasi Dinas Sosial kota Bengkulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik yang memungkinkan di perolehnya data yang objektif. Dalam pemilihan metode yang akan dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang sejalan dengan pendapat diatas, penelitian melakukan pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Menurut Hadi S dalam Djam'am Satoria dan Aan Komariah observasi diartikan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua hal yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁶

Observasi dalam penelitian ini merupakan proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tema penelitian. Adapun yang diamati adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial yang berperan sebagai pendamping anak korban kekerasan,

⁵⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D Cetakan ke-7*, hlm. 309.

⁵⁶Djam'an dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105.

dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak. Kemudian observasi atau pengamatan juga dilakukan terhadap anak-anak yang sedang mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikologis sebagai dampak dari korban kekerasan seksual.

2. Wawancara

Menurut Sudjana dalam Djaman Satori dan Aan Komariah wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang di tanya atau penjawab (*interview*).⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah pegawai Dinas Sosial yang menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian. Wawancara tersebut berupa pertanyaan yang bersumber dari pedoman wawancara dengan tujuan menggali informasi dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang apa yang diteliti, yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen untuk menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menyaring data tentang sejarah

⁵⁷Djam'an dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 130.

lokasi penelitian, letak geografis, serta data-data yang dibutuhkan yang lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data-data tertulis dari Dinas Sosial yang diperlukan oleh peneliti dan foto-foto wawancara serta foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan tema penelitian. Dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang diperoleh selama proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pendapat Bogdan dan Biklen dalam Djam'an dan Aan dalam hal analisis data kualitatif menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat langsung diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸

Pada penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diklasifikasikan sesuai pokok permasalahan, dan memeriksa kembali data-data sesuai pokok masalah

⁵⁸Djam'an dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 201.

dengan cermat. Dilanjutkan dengan menganalisis semua data yang terkumpul dan selanjutnya melaporkan hasil penelitian.

H. Keabsahan Data

Setelah data dianalisis dan diambil kesimpulan, maka data tersebut perlu diuji keabsahannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang terkumpul. Menurut Meleong untuk menetapkan keabsahan data dan diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:⁵⁹

1. Ketekunan pengamatan,

Yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data yang secara mendalam. Dalam hal ini ketekunan pengamatan yaitu menemukan teknik penerapan Peran Dinas Sosial di Kota Bengkulu dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

2. Triangulasi

Yaitu teknik analisis keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau digunakan

⁵⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 324.

sebagai pembanding terhadap data tersebut, artinya menguji atau membandingkan pemahaman peneliti dengan pemahaman informan serta membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, sekaligus mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Riset tidak hanya satu kali saja serta membandingkan dua teori atau lebih satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara terhadap informan penelitian dengan hasil pengamatan dan pemahaman peneliti yang diperoleh di lapangan.

3. Pengecekan sejawat melalui diskusi

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil wawancara sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk analitik dengan rekan-rekan sejawat, seperti teman-teman kuliah. Dari diskusi inilah peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang kurang sesuai atau kurang sepadan dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Lokasi Dinas Sosial Kota Bengkulu

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu di Dinas Sosial Kota Bengkulu yang terletak di Jalan. Let. Kol. Santoso No. 47 Telepon. (0736) 21044 Kota Bengkulu. Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan kota Bengkulu yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan sosial. Diantara permasalahan sosial tersebut adalah tentang perlindungan perempuan dan anak.⁶⁰

2. Tujuan, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bengkulu

a. Tujuan Dinas Sosial Kota Bengkulu

Secara umum tujuan Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah mengatur dan menangani hal-hal yang menyangkut aspek sosial atau kemasyarakatan. Salah satu tujuan tersebut yaitu menegakkan hak-hak anak korban kekerasan melalui sistem layanan terpadu. Dinas Sosial Kota Bengkulu bergerak untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak agar dapat hidup layak sebagaimana mestinya baik di dalam keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Dinas Sosial juga berusaha untuk memberikan bantuan dalam mengatasi perlakuan kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Dengan

⁶⁰ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

memberikan bantuan pelayanan ini diharapkan anak-anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak sehingga dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya.⁶¹

Secara khusus tujuan Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah:

- 1) Menata manajemen lembaga
- 2) Membangun sistem layanan terpadu dengan memadukan berbagai disiplin ilmu (medis, hukum, psikologi, sosial budaya) dan berbagai profesi dan lintas institusi dalam memberikan layanan bagi anak korban kekerasan seksual.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan bagi anak korban kekerasan seksual.⁶²

b. Visi

Visi adalah sebuah gambaran yang mencakup cita dan tujuan yang ingin diwujudkan. Dinas Sosial Kota Bengkulu memiliki tekad yang kuat untuk membantu terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial yang manusiawi.⁶³

c. Misi

Untuk mencapai sebuah visi yang dimiliki maka Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai aparatur pemerintah.

⁶¹ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.


⁶² Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

⁶³ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

- b) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan sosial.
- c) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, lembaga dan organisasi sosial.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitas sosial bagi penyandang disfungsi sosial.⁶⁴

⁶⁴ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bengkulu



(Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

4. Jumlah Data Kasus Kekerasan Yang Masuk di Dinas Sosial Kota Bengkulu Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, maka di bawah ini dicantumkan data jumlah yang masuk di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Selanjutnya terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1

Jumlah data kekerasan seksual di Dinas Sosial Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai tahun 2017

No	Jenis Kekerasan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pencabulan	24	17	12
2.	Pemeriksaan	10	9	5
Jumlah		34	26	17

(Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peran dari dinas sosial yang bekerjasama dengan lembaga berwenang lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

5. Data Statistik Pencapaian Program Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, maka di bawah ini dicantumkan data pencapaian program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya terlihat pada tabel di bawah ini:

a. Minder

Tabel 4. 2

Pencapaian program penyembuhan minder

No	Pencapaian Program	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Sembuh dari minder	12	9	5
2.	Belum sembuh dari minder	3	3	1
Jumlah		15	12	6


(Sumber :Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program terhadap penanganan anak yang minder akibat kekerasan seksual mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani minder pada anak mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2017 lebih

banyak anak yang pulih dari minder dibanding anak yang belum sembuh dari mindernya.

Untuk pencapaian program terhadap anak korban kekerasan seksual yang mengalami minder dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar grafik minder 4. 1



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bengkulu tentang pencapaian program yang telah dicapai dalam penanganan kekerasan seksual yaitu yang pertama pemulihan anak korban kekerasan seksual yang mengalami minder. Untuk hasil pemulihan terhadap minder tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3

Persentase penyembuhan minder dari tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase %
1.	2015	15	45,5%
2.	2016	12	36,4%
3.	2017	6	18,1%
Total		33	100%

(Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

b. Trauma

Tabel 4. 4

Pencapaian program penyembuhan trauma

No	Pencapaian Program	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Sembuh dari trauma	7	9	5
2.	Belum sembuh dari trauma	4	3	3
Jumlah		11	12	8


(Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program terhadap penanganan anak yang trauma akibat kekerasan seksual mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani trauma pada anak mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat

dilihat dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2017 lebih banyak anak yang pulih dari trauma dibanding anak yang belum sembuh dari traumanya.

Untuk pencapaian program terhadap anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar grafik trauma 4. 2



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bengkulu tentang pencapaian program yang telah dicapai dalam penanganan kekerasan seksual yaitu yang kedua pemulihan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma. Untuk hasil pemulihan terhadap trauma tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5

Persentase penyembuhan trauma dari tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase %
1.	2015	11	35,5%
2.	2016	12	38,7%
3.	2017	8	25,8%
Total		31	100%

(Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

c. Depresi

Tabel 4. 6

Pencapaian program penyembuhan depresi

No	Pencapaian Program	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Sembuh dari depresi	6	2	2
2.	Belum sembuh dari depresi	2	-	1
Jumlah		8	2	3


(Sumber: Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program terhadap penanganan anak yang depresi akibat kekerasan seksual mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani

depresi pada anak mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2017 lebih banyak anak yang pulih dari defresi dibanding anak yang belum sembuh dari depresinya.

Untuk pencapaian program terhadap anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar grafik depresi 4. 3



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bengkulu tentang pencapaian program yang telah dicapai dalam penanganan kekerasan seksual yaitu yang ketiga pemulihan anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi. Untuk hasil pemulihan terhadap depresi tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7

Persentase penyembuhan depresi dari tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase %
1.	2015	8	61,5%
2.	2016	2	15.4%
3.	2017	3	23.1%
Total		13	100%

(Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu, Tahun 2018)

B. TEMUAN HASIL PENELITIAN

Tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 selalu terjadi pada setiap tahunnya. Tindak kekerasan seksual tersebut berupa pemerkosaan dan pencabulan. Anak yang menjadi korban kekerasan pun terdiri dari beragam usia, mulai dari usia enam tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Sedangkan untuk pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang terdekat korban, seperti bapak tiri, paman, pacar dan tetangga.

Tindak kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya tindakan tersebut juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, seperti trauma, defresi dan minder. Maka untuk mencegah sekaligus menangani kasus tindak kekerasan seksual

tersbut, dibutuhkan peran serta dari lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang keluarganya mengalami tindak kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menangani bidang perlindungan anak perempuan yang didalamnya mencakup dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu Dinas Sosial Bengkulu. Sejauh ini sudah beberapa program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya menyembuhkan anak yang mengalami trauma, depresi dan minder sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya.

Peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kota Bengkulu selama satu bulan, yakni bulan Februari sampai dengan Maret 2018. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara. Adapun yang dijadikan sebagai informan penelitian dalam penelitian ini yaitu: petugas Dinas Sosial, yakni orang-orang yang memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti akan mengkaji yang berkenaan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Kota Bengkulu. Adapun

peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak yaitu:⁶⁵

- a) Memberikan pendampingan.
- b) Memulihkan trauma.
- c) Membantu keperluan atau kebutuhan sehari-hari anak.
- d) Memberikan bantuan dalam bidang kesehatan.
- e) Memberikan bantuan rumah aman.
- f) Memberikan bantuan hukum.

1. Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti telah melakukan wawancara kepada pembina mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Hasil wawancara terkait peran Dinas Sosial tersebut akan dipaparkan berikut ini:⁶⁶

a. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya.

⁶⁵ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

⁶⁶ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tati Yogawanti selaku

Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial:

“Layanan pendampingan ini kita berikan apabila mereka butuh didampingi untuk melapor kepolisi karena tidak semua korban kekerasan seksual itu berani untuk melapor dan juga memberikan keterangan dan juga ke rumah sakit apabila untuk kebutuhan visum ataupun dia ada kebutuhan dengan institusi lain, itu kita dampingi semua apabila ada kesepakatan dan korbannya memang mau kita dampingi”⁶⁷

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Hilda Sriwanti:

“Untuk anak yang mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau yang lain akan kita berikan pendampingan. Pendampingan ini misalnya untuk anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri, tetangga atau yang lain hingga membuat anak tersebut hamil dan membutuhkan pemeriksaan ke rumah sakit maka kita antar dan kita damping. Kalau tidak didampingi nanti pihak rumah sakit nanya tentang siapa ayahnya, sehingga membuat anak itu malu. Maka untuk menghindari semua itu kita jelaskan ke pihak rumah sakit bahwa anak itu merupakan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan, bisa jadi dari pihak rumah sakit akan merasa iba dan dapat memberikan pelayanan pada anak secara optimal.”⁶⁸

Kemudian Wita juga mengungkapkan:

“Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sangat perlu untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka sedang dalam keadaan terpuruk, kalau tidak ada pendampingan dapat memicu anak tersebut akan melakukan hal-hal yang berdampak lebih buruk seperti depresi bahkan bunuh diri. Maka dari itu kami memberikan pendampingan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut”.⁶⁹

Selanjutnya Joti Maihulfa mengungkapkan pula:

“Kami sebagai pembina, akan memberikan pendampingan selama anak dan korban kekerasan seksual tersebut membutuhkan pendampingan dari kami. Pendampingan

⁶⁷ Wawancara dengan Tati Yogawanti pada tanggal 19 Februari 2018

⁶⁸ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

⁶⁹ Wawancara dengan Wita pada tanggal 19 Februari 2018.

tersebut bisa berupa pendampingan hukum, kesehatan dan pendampingan lainnya”.⁷⁰

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu adalah memberikan pendampingan, yakni ikut membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi yang ada keterkaitannya dengan kondisi anak korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan ini juga bertujuan menguatkan mental anak.

Bentuk nyata dari pendampingan ini yaitu ketika anak korban kekerasan seksual yang mengalami hamil dan membutuhkan pendampingan kerumah sakit. Maka di sini peran dari Dinas Sosial adalah menemani anak kerumah sakit sekaigus menjelaskan kepada Dokter perihal keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut. Sehingga demikian, pihak rumah sakit dapat memahami keadaan anak tersebut dan anak mendapatkan simpati sekaligus pelayanan yang intensif dari rumah sakit.

b. Memulihkan Trauma

Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pasti merasa trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak secara fisik maupun psikis. Maka Dinas Sosial Kota Bengkulu membuat beberapa strategi atau langkah-langkah

⁷⁰ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 23 Februari 2108.

tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Hilda Sriwanti selaku pembina Dinas Sosial, adalah sebagai berikut:

”Kalau tentang trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual, kita tidak ada strategi khusus, karena untuk menghilangkan trauma sebenarnya tidak bisa, namun kita berusaha membantu dia menekankan kepanikan saat trauma itu muncul. Jadi bukan kita menghilangkan, karena itu nggak bisa dihilangkan, tapi kita berusaha membantu dia untuk tidak terikat atau terbelenggu dan tidak teringat dengan trauma tersebut”.⁷¹

Kemudian Agus Irianto mengungkapkan:

“Sebenarnya saya secara pribadi merasa kasihan melihat keadaan mereka yang mengalami kekerasan seksual, apalagi mereka mengalami hal semacam trauma yang mendalam. Kami berupaya supaya anak-anak yang trauma tersebut tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan anak-anak trauma. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak-anak merasa trauma adalah dengan mengajak mereka bernyanyi bersama, membuat kerajinan dan bermain bersama di rumah aman”.⁷²

Selanjutnya Jesi Dwanti:

“Untuk trauma yang di rasakan oleh anak korban kekerasan seksual sungguh sangat sulit dihilangkan dari diri anak, namun kita berusaha untuk mengalihkan pikiran mereka dengan berbagai cara, diantaranya mengajak anak menulis dan membuat puisi”.⁷³

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat di ketahui bahwa salah satu peran dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu adalah dengan memulihkan trauma. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan

⁷¹ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 14 Maret 2018.

⁷² Wawancara dengan Agus Irianto pada tanggal 28 Februari 2018.

⁷³ Wawancara dengan Jesi Dwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

perasaan yang terus membayangi mereka sehingga membuat mereka trauma. Adapun upaya-upaya tersebut berupa mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak berdiam diri dan mempunyai suatu kegiatan sehingga anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

c. Sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang di alami oleh anak akan membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga pembina dari pihak Dinas Sosial berusaha untuk dapat membantu para korban agar tetap percaya diri. Menurut Tati Yogawanti (Rehabilitasi Sosial), hal yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri korban adalah:

“Upaya yang kami tempuh untuk mengembalikan kepercayaan diri anak korban kekerasan seksual yaitu dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menata masa depan, dimana anak yang menjadi korban diberikan beberapa contoh orang-orang yang bisa bangkit dan dapat menata masa depan dengan kasus yang sama. Sehingga anak merasa bahwa ada orang yang mengalami masalah sama seperti saya, tetapi ternyata bisa lanjut hidupnya”.⁷⁴

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual juga mempunyai beban pikiran berupa ketakutan tentang pernikahan dan bingung terhadap jodohnya nanti, sebab mereka merasa hina karena hilang keperawanan akibat pemerkosaan. Maka petugas atau

⁷⁴ Wawancara dengan Tati Yogawanti pada tanggal 19 Februari 2018.

pembina memberikan pemahaman tentang arti pernikahan dan keperawanan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joti Maihulfa:

“Umumnya anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan mengalami ketakutan terhadap jodohnya nanti, masih ada orang yang suka sama dia, takut bagaimana ia menikah nantinya, bahkan merasa dirinya sangat hina dan di pandang rendah oleh orang lain. Maka di sini kami mencoba bagaimana menjelaskan kepada anak. Oke sekarang kamu kehilangan keperawanan, perawan itu apa sih? Ketika seorang perempuan menjadi isteri atau menikah, perawan itu hilang dalam satu hari, ataukah bila orang yang menikah dengan status sudah tidak perawan lagi tidak akan dihormati oleh suaminya? Tidak kan? Kemudian orang yang menikah dengan status janda, dia juga tidak perawan lagi kan, tetapi tetap dicinta dan disayang oleh suaminya”.⁷⁵

Selanjutnya pembina juga memberkan motivasi kepada anak agar tetap bersemangat dan optimis untuk berkarya, dimana anak masih memiliki potensi yang mampu menghasilkan karya dan mampu bangkit dari keterpurukan yang dialami. Hal ini diungkapkan oleh Jesi Dwianti:

“Dalam hal pemberian motivasi pada anak, salah satunya yaitu kami memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual, bahwa anak tersebut masih harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki”.⁷⁶

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh pembina anak korban dan petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 23 Februari 2018.

⁷⁶ Wawancara dengan Jesi Dwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Kemudian dengan memberikan motivasi pada anak korban kekerasan seksual agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya wawasan serta tetap mampu untuk berkarya.

d. Memberikan pelayanan konseling

Untuk memudahkan kerja para pembina dari Dinas Sosial di Kota Bengkulu, apabila mengalami kendala dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual maka diperlukan pendekatan dan konseling khusus, kerana pada dasarnya anak-anak apalagi anak-anak yang masih berusia 13 tahun kebawah kebanyakan mereka masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru.

Tentu saja ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karenanya pihak Dinas Sosial melakukan beberapa pendekatan dan konseling, hal ini dilakukan agar anak-anak yang masih merasa tertekan dan takut untuk menceritakan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Biasanya konseling dilakukan selama proses pendampingan, hal ini dilakukan kebanyakan anak-anak masih trauma dan depresi karena itu akan sangat susah untuk diajak berkomunikasi.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hilda Sriwanti:

“Kebanyakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang kami tangani di Dinas Sosial pada saat datang melapor kepada kami itu mereka masih mengalami trauma, ketakutan dan susah di ajak ngombrol atau berkomunikasi. Untuk itu terlebih dahulu kami harus dilakukan proses konseling, biasanya konseling dilakukan secara tertutup hal ini dilakukan agar korban merasa rileks dan santai menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya. Biasanya konseling yang kami lakukan yaitu konseling secara individu, karena konseling ini yang memungkinkan dilakukan kepada korban. Apabila proses pendekatan dan konseling juga tidak berhasil maka pihak Dinas Sosial akan bekerja sama dengan pihak luar yang lebih ahli di bidangnya misalnya bekerjasama dengan WCC. Diharapkan dengan konseling ini dapat sedikit mempermudah kerja para pendamping untuk berkomunikasi dengan korban”.⁷⁷

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Wita:

“Biasanya konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih”.⁷⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Irianto :

“Cara yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada anak-anak korban kekerasan seksual hal ini dilakukan karena kondisi emosional anak korban kekerasan masih sangat labil apalagi yang masih di bawah umur 12 tahun, jadi sebelum dilakukan konseling terlebih dahulu dilakukan penjajakan agar anak-anak korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau

⁷⁷ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Wita pada tanggal 19 Februari 2018.

menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Mayoritas kondisi emosional yang masih labil pada anak korban ini yang menjadi kendala pihak kami untuk melakukan proses konseling maupun pendampingan kepada anak tersebut”.⁷⁹

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas dapat di ketahui bahwa bentuk konseling yang dilakukan yaitu konseling traumatik hal ini mengacu pada konsisi anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan biasanya 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada anak korban kekerasan seksual terlebih dahulu kerana kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak-anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi Pembina Dinas Sosial maupun Konselor yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti melihat pembina sedang melakukan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sebuah ruangan.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Agus Irianto pada tanggal 18 Februari 2018.

⁸⁰ Observasi pada tanggal 12 Februari 2018.

e. Memberikan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Peran Dinas Sosial yang lainnya adalah menyediakan layanan rumah aman bagi korban kekerasan seksual, seperti terjabar dalam wawancara dengan Joti Maihulfa selaku pembina berikut:

“Kita disini juga ada rumah aman, rumah aman ini bisa diakses untuk korban yang mengalami pengancaman. Misalnya anak ini diperkosa oleh Bapak tirinya, kemudian didalam keluarga pasti ada perselisihan, anak mau di usir, mau dibunuh. Pastinya anak tersebut nggak aman untuk tinggal dirumahnya. Maka anak korban kekerasan seksual bisa menggunakan rumah aman selama 2 minggu, jika selama waktu itu juga anak belum aman maka akan diperpanjang lagi sesuai dengan kondisi anak”.⁸¹

Pernyataan di atas sama halnya yang disampaikan oleh Hilda Sriwanti, yaitu:

“Rumah aman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dampak psikologis anak, karena secara psikis anak korban kekerasan seksual yang dalam keadaan kritis. Rumah aman menjadi solusi alternatif untuk menekan guncangan kejiwaan yang dialami”.⁸²

Selanjutnya Tati Yogawanti juga mengungkapkan:

“Untuk anak-anak yang mengalami korban kekerasan seksual yang kemudian mengalami tekanan dalam keluarganya sehingga membuat kondisi jiwa anak menjadi semakin buruk, maka anak tersebut dititipka di rumah aman”.⁸³

Jesi Dwanti mengungkapkan pula:

“Untuk memberikan rasa aman terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dari ancaman keluarganya maka anak tersebut di titipkan dirumah aman. Selain membuat anak merasa aman, penempatan anak

⁸¹ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 14 Maret 2018.

⁸² Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

⁸³ Wawancara dengan Tati Yogawanti pada tanggal 19 Februari 2018.

dirumah aman ini juga bertujuan agar anak tersebut mudah untuk dikontrol”.⁸⁴

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk memberikan rasa aman terhadap anak yang mengalami korban kekerasan seksual dan kemudian mendapatkan ancaman. Penempatan anak di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) juga bertujuan agar anak dapat mengurangi tekanan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakannya.

f. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

Pembina Dinas Sosial juga mengupayakan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, seperti yang diutarakan oleh Wita:

“Bahwasanya dalam menangani masalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, Dinas Sosial memberikan bantuan hukum bagi para korban yang hendak memproses kasusnya secara hukum”.⁸⁵

Agus Irianto juga menuturkan:

“Kita ada Undang-undang Sistem Peradilan pada Anak (SPA). Sidang Peradilan Pada Anak, pihak Polisi wajib memberitahu Pihak Dinas Sosial, kemudian pihak Dinas Sosial melakukan pendampingan. Kemudian kita membuat laporan sosial. Misal laporan sosialnya nama anak, kondisi anak, kondisi keluarga, akibat yang dirasakan anak. Jika tidak ada laporan sosial maka berkas dari kepolisian akan ditolak Jaksa. Jadi mereka tidak ada bahan pertimbangan. Jaksa butuh laporan Sosial dari Pihak Dinas Sosial untuk sebagai bahan pertimbangan agar nanti bisa menentukan berat tidaknya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Nah jika ada

⁸⁴ Wawancara dengan Jesi Dwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

⁸⁵ Wawancara dengan Wita pada tanggal 19 Februari 2018.

dikaitkan oleh Pihak Dinas Sosial, Jaksa dan Hakim pun tidak akan ragu lagi membuat keputusan”.⁸⁶

Selanjutnya Hilda Sriwanti mengungkapkan pula:

“Untuk anak yang membutuhkan pelayanan hukum maka kami akan memberikan pelayanan hukum, pembuatan berkas laporan yang diperlukan oleh pihak kejaksaan”⁸⁷

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan hukum. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti melihat secara langsung petugas dari dinas sosial mengantar anak korban kekerasan ke kantor kejar Kota Bengkulu.⁸⁸

2. Pencapaian Program Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bengkulu

Selain beberapa peran yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa program yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam bidang penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Dimana pencapaian tersebut berupa dampak atau perubahan terhadap anak korban kekerasan seksual dari sebelum ditangani. Pencapaian program tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Agus Irianto pada tanggal 28 Februari 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 1 Maret 2018.

⁸⁸ Observasi pada tanggal 12 Februari 2018.

beberapa pihak atau instansi terkait. Adapun pencapaian program tersebut terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

a. Menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma

Anak yang mengalami korban kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan akan mengalami perubahan psikologis dari yang semulanya normal menjadi terganggu. Gangguan psikologis tersebut di antaranya yaitu mengalami trauma. Sedangkan perasaan trauma tersebut berupa: takut berlebihan, cemas, marah tanpa alasan, mati rasa, merasa bersalah, mimpi buruk, sulit percaya pada orang dan sering mengingat masa lalu (*flashback*) yang menyakitkan.

Untuk anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Bengkulu yang mengalami trauma secara umum mereka merasa cemas, takut, sulit percaya pada orang lain dan sering mengingat kejadian berupa kekerasan seksual yang membuat mereka tiba-tiba menjerit dan menangis histeris. Namun setelah mendapatkan penanganan secara intensip dari pihak dinas sosial Kota Bengkulu anak yang mengalami trauma tersebut dapat dipulihkan. Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan yang diungkapkan beberapa informan penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Hilda Sriwanti:

“Umumnya anak-anak yang kami tangani di sini, awalnya mereka mengalami trauma, seperti menangis histeris, cemas dan takut. Lalu kami lakukan penanganan melalui beberapa

program maka kondisi psikologis mereka jauh membaik. dimana mereka tidak menangis dan menjerit-jerit lagi”.⁸⁹

Kemudian Wita juga mengungkapkan:

“Awalnya anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, berupa pemerkosaan dan pencabulan ketika datang kesini mereka mengalami trauma. Hal ini menurut saya wajar, karena kejadian tersebut dapat membuat mereka mengalami tekanan jiwa yang mendalam. Dari adanya tekanan jiwa tersebut dengan sendirinya membuat anak mengalami trauma. Bahkan kami sendiri merasa iba dan kasihan melihat mereka yang mendapat perlakuan buruk tersebut. Tetapi dengan pembinaan yang kami lakukan dengan tulus dan ikhlas di rumah aman, maka anak yang mengalami trauma tersebut dapat kami tanggulangi dan *alhamdulillah* sekarang kondisi kejiwaan mereka sudah membaik”.⁹⁰

Joti Maihula juga mengungkapkan:

“Untuk anak-anak yang kami tangani di sini ada yang mengalami trauma, dimana mereka sering mengalami cemas, takut dan sering menangis. Maka dengan beberapa metode penanganan yang kami berikan dengan mendatangkan konselor dan psikolog, sehingga keadaan mereka dapat ditangani dengan baik dan bisa dipisahkan dari traumanya”.⁹¹

Selanjutnya Agus Irianto mengungkapkan pula:

“Begini dek, untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual banyak di antara mereka yang mengalami trauma, sehingga kami berikan penanganan yang intensip dan akhirnya mereka dapat pulih dari tramuanya”.⁹²

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program yang telah ditempuh oleh pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah memulihkan anak korban kekerasan seksual dari perasaan trauma yang dialaminya. Dimana anak-anak korban

⁸⁹ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 20 Februari 2018.

⁹⁰ Wawancara dengan Wita pada tanggal 19 Februari 2018.

⁹¹ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 13 Maret 2018.

⁹² Wawancara dengan Agus Irianto pada tanggal 28 Februari 2018.

kekerasan seksual yang sebelum ditangani mereka mengalami trauma, namun setelah ditangani dan dibina maka anak-anak korban kekerasan seksual tersebut pulih dari traumanya.

b. Menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang merasa minder

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual juga berdampak pada timbulnya perasaan minder dalam diri mereka. Perasaan minder ini berupa tidak percaya diri, merasa malu dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya anak-anak tersebut juga tidak mau bergaul dengan orang lain atau tertutup dengan lingkungan sekitar. Perasaan tersebut muncul dengan kondisi mereka setelah mengalami pemerkosaan atau pencabulan.

Namun dengan penanganan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial Kota Bengkulu, maka perasaan minder tersebut dapat dipulihkan. Pemulihan dari rasa minder ini dapat dilihat dari kondisi anak yang sudah tidak minder untuk berinteraksi dengan lingkungan atau orang-orang sekitar tempat tinggalnya. Hal ini diungkapkan oleh Tati Yogayanti:

“Rata-rata anak korban kekerasan seksual yang ditangani mengalami korban kekerasan seksual mereka merasa minder. Merasa minder maksudnya adalah mereka merasa malu untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, mereka malu dengan keadaan mereka setelah mengalami korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pencabulan, tetapi setelah mereka kami tangani mereka tidak minder lagi, sudah bisa untuk

bergaul lagi dengan teman-temannya, sudah dapat bergaul dengan lingkungan sekitar”.⁹³

Joti Maihulfa juga mengungkapkan:

“Di antara anak yang mengalami korban kekerasan seksual yang kami tangani di sini, mereka merasa minder, merasa malu, bahkan tidak mau keluar rumah. Namun setelah kami berikan pemahaman, pembinaan dan penanganan melalui tenaga ahli atau orang yang berkompeten dalam bidangnya, maka rasa minder tersebut dapat di atasi. Sehingga setelah mereka dipulangkan ke keluarga mereka, mereka anak-anak tersebut sudah dapat bergaul dan berintraksi kembali dengan lingkungannya”.⁹⁴

Selanjutnya Jesi Dwanti mengungkapkan:

“Awal kedatangan anak-anak ke sini, nampak sekali kalau mereka itu merasa minder, terlihat malu dan enggan untuk berkomunikasi. Dan itu wajar, karena dengan kondisi atau keadaan mereka setelah mendapatkan tindak kekerasan berupa pemerkosan dan pencabulan. Tetapi setelah dilakukan pembinaan dan penanganan, maka anak yang mengalami tidak kekerasan seksual yang merasa minder, tidak minder lagi”.⁹⁵

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa di antara pencapaian program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani anak korban kekerasan seksual adalah memulihkan kembali psikologis anak yang merasa menjadi tidak minder lagi.

c. Menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi dan dapat mengganggu kejiwaan

⁹³ Wawancara dengan Tati Yogawanti pada tanggal 19 Februari 2018.

⁹⁴ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 13 Maret 2018.

⁹⁵ Wawancara dengan Jesi Dwanti pada tanggal 1 Maret 2018.

korban. Bahkan akibat kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan tersebut dapat menjadikan korban mengalami depresi. Perasaan depresi tersebut berupa banyak diam, sering menyendiri, banyak termenung, kehilangan harapan dan mencoba bunuh diri.

Namun setelah diberikan pembinaan dan pemahaman tekanan psikologis berupa depresi yang mereka rasakan dapat dipulihkan. Pemulihan depresi tersebut tentunya melalui tenaga ahli atau profesional. Hal ini ini diungkapkan oleh Agus Irianto:

“Anak yang mengalami tindak kekerasan seksual yang kami tangani di sini boleh dikatakan mengalami tekanan jiwa atau beban psikologis, bahkan ada yang mengalami depresi. Dan menurut saya ini wajar karena mereka baru saja mendapatkan perlakuan buruk yang dapat mengganggu kehidupan mereka nantinya. Namun setelah mendapatkan pembinaan dan penanganan selama di rumah aman mereka dapat dipulihkan dari depresi. Dan setelah dipulangkan kekeluarganya mereka dapat kembali berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya”.⁹⁶

Wita juga mengungkapkan:

“Akibat tindak kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan tekanan kejiwaan atau depresi terhadap korban, dalam hal ini adalah anak. Anak akan merasa kehilangan harapan, tidak semangat dalam menjalani hidup bahkan ada yang bunuh diri. Namun setelah mendapat pembinaan dan penanganan anak-anak tersebut dapat dipulihkan dari depresinya”.⁹⁷

Selanjutnya Hilda Sriwanti juga mengungkapkan:

“Diantara anak-anak korban kekerasan seksual ada yang mengalami depresi, di mana mereka banyak diam (tidak mau bicara dengan orang lain) merasa kehilangan harapan. Kami pun sangat prihatin dengan keadaan mereka, sehingga kami berusaha untuk bagaimana bisa menyembuhkan beban psikologis berupa depresi tersebut dapat dipulihkan.

⁹⁶ Wawancara dengan Agus Irianto pada tanggal 13 Maret 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan Wita pada tanggal 1 Maret 2018.

Alhamdulillah, setelah mereka kami berikan penanganan dan pembinaan secara intensif selama di rumah aman, mereka dapat pulih dari depresi”.⁹⁸

Kemudian Joti Maihulfa mengungkapkan pula:

“Untuk penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tentunya kita memerlukan tenaga ahli dan penanganan tersebut dilakukan secara serius dan berkesinambungan atau berkelanjutan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan Alhamdulillah hasilnya dapat dilihat sendiri, dimana mereka dapat sembuh dan pulih dari depresi yang mereka alami”.⁹⁹

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani kekerasan seksual pada anak adalah memulihkan anak dari depresi.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori, berbagai tindak kekerasan seksual yang dihadapi oleh korban, banyak anak menutup-nutupinya dari keluarga, maupun juga terhadap masyarakat sekitar. Sehingga hal tersebut akan membuat korban memendam masalahnya sendiri dan korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi atas masalah yang disimpan sendiri. Begitupun juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak

⁹⁸ Wawancara dengan Hilda Sriwanti pada tanggal 13 Maret 2018.

⁹⁹ Wawancara dengan Joti Maihulfa pada tanggal 13 Maret 2018.

di Kota Bengkulu, tidak semua korban terbuka terhadap masalahnya yang dialami terutama untuk kekerasan seksual sehingga menyebabkan depresi.

Menghadapi berbagai bentuk pendeskrimasikan terhadap kekerasan seksual anak, Dinas Sosial Kota Bengkulu mencoba melaksanakan berbagai bentuk peran guna membantu mengembalikan hak-hak anak korban kekerasan seksual, membantu memulihkan trauma korban, membantu agar korban tidak merasa minder untuk kembali di lingkungan, agar korban dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa tetap bertahan, dengan memberikan layanan-layanan terpadu.

Dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak khususnya Kota Bengkulu, membuat masyarakat merasa resah dan was-was terhadap keberadaan anak-anaknya. Masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan keberadaan anaknya, dengan siapa anak itu bergaul dan dengan siapa anak itu dekat. Selanjutnya bila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak maka hendaknya korban dan keluarga korban segera melaporkan pada pihak bewajib dan lembaga yang berwenang seperti Dinas Sosial Kota Bengkulu, dimana lembaga ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual pada anak. Kemudian untuk pelaku hendaknya dapat diberi hukuman yang berat agar dapat membuat efek jera sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain.

Mengingat banyaknya anak yang mengalami tindak kekerasan di Kota Bengkulu, maka sangat dibutuhkan adanya peran dari Dinas Sosial

Kota Bengkulu. Dalam teori disebutkan bahwa peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰⁰

Teori peran (*Role Theori*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.¹⁰¹

Selanjutnya menurut para ahli seperti yang diungkapkan Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰²

Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai

¹⁰⁰ Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2025), hlm. 641.

¹⁰¹ Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

¹⁰² ¹⁰² Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta: Raja Pers, 2009), hlm. 212-213

pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.¹⁰³ Menurut Tohirin peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukn oleh seseorang daam melaksanakan tugasnya.¹⁰⁴

Menurut Idianto Muin peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyrakat, berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁵

Dari beberapa teori peran di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh peneli terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas dan pembina dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban

¹⁰³ Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 34.

¹⁰⁴ Skripsi Mirnawati, Mahasiswa IAIN Bengkulu, Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) (2015), Hlm. 14

¹⁰⁵ Idianto Muin, Sosiologi, (Jakarta: Erlangg, 2006), hlm. 87.

pembina dan petugas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk menjalankan tugas atau perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Kemudian bila dikaitkan dengan peran dinas sosial kota Bengkulu bahwa dapat dipahami bahwa para pembina dan petugas dari Dinas Sosial juga memiliki peran sesuai dengan bidangnya. Kemudian dalam teori juga disebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki tugas dan peran yang tertuang dalam pembentukan beberapa program sebagai berikut:

4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan bimbingan sosial dan fasilitas kader perempuan bidang kesos.
5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan penanganan terhadap anak dan remaja terlantar.
6. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan fasilitas rehabilitas psikososial dan reintegrasi bagi korban kekerasan.¹⁰⁶

Program-program yang tertuang di atas memiliki fokus pada perempuan dan anak, yang kemudian lebih menjurus pada perlindungan anak dan lebih khusus lagi tertuju pada penanganan anak korban kekerasan seksual. Adapun beberapa peran yang Dinas Sosial Kota Bengkulu lakukan yaitu:

¹⁰⁶ Profil Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018.

a. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis anak akibat tidak kekerasan yang sedang dialaminya. Pendampingan yang dilakukan oleh petugas berupa menemani dan ikut bersama dengan korban. Misalnya mendampingi dan menemani anak memeriksa kondisi kesehatan fisik atau kehamilan akibat kekerasan seksual ke rumah sakit, sedangkan terkait layanan dibidang hukum korban ditemani dan didampingi ke kantor polisi dan ke kejar.

Upaya pendampingan ini dilakukan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga anak dan keluarga korban kekerasan seksual benar-benar merasa terbantuan dan beban masalah yang menimpa anak korban kekerasan seksual dapat di atasi. Hal positif yang telah diperankan oleh pihak Dinas Sosial ini dapat dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini hendaknya saling membantu dalam meringankan beban orang lain. Untuk seseorang atau kelompok (organisasi) berbuat untuk tujuan meringankan beban orang lain, maka Allah juga akan meringankan bebannya di dunia hingga akhirat. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits:

Artinya: “*Abu Hurairah berkata, rasulullah SAW bersabda: siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib di dunia dan di akhirat, dan Allah selamanya menolong hambah-Nya, selama hambah-Nya menolong saudaranya*”.¹⁰⁷

Hadits di atas memberikan anjuran agar seseorang ataupun kelompok berusaha untuk meringankan nasib dan penderita yang dialami oleh orang lain.

b. Memulihkan Trauma

Tindak kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang dilarang dalam dalam agama dan tidak di benarkan oleh norma kehidupan. Disamping perbuatan ini tidak terpuji dan dilarang, perbuatan ini juga membawa dampak buruk bagi korban kekerasan seksual. Diantara dampak tersebut adalah trauma. Trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban berupa ketakutan yang luar biasa, misalnya takut kepada semua laki-laki. Sehingga anak korban kekerasan seksual tidak mau bertemu dengan setiap laki-laki bahkan tidak ingin berintraksi dengan lingkungan serta menutup diri dari kehidupan masyarakat. Hal ini tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hidup anak kedepannya.

Mengingat pentingnya upaya pemulihan anak korban kekerasan seksual terhadap trauma yang dialaminya, maka petugas dan pembina

¹⁰⁷ Rahmat Syafe'i, Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 251.

dari Dinas Sosial Kota Bengkulu berperan untuk memulihkan trauma yang dialami korban. Pemulihan trauma dilaksanakan dirumah aman dengan tujuan mengajak sekaligus membuat korban untuk mampu mengikis pikiran atau ingatan yang ada dalam diri korban yang membuatnya trauma.

Untuk mengikis ingatan itu dilakukan dengan cara mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak berdiam diri dan mempunyai suatu kegiatan sehingga anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

c. Sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual

Peran pembina dan petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Kemudian dengan memberikan motivasi pada anak korban kekerasan seksual agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya wawasan serta tetap mampu untuk berkarya.

Anak yang mengalami korban kekerasan seksual akan mengalami trauma dan tekanan jiwa yang luar biasa bahkan mengalami depresi. Mereka merasa minder, malu, putus asa, masa depannya hilang dan tak semangat lagi dalam menjalani hidup. Ada pula diantara mereka, misalnya korban pemerkosaan yang merasa takut dengan keadaan mereka yang sudah tidak perawan lagi. Mereka was-was dengan pernikahan dan jodoh mereka nantinya. Hal yang mereka rasakan merupakan suatu kewajaran, karena laki-laki yang masih berstatus perjaka terkadang sulit menerima bila seseorang wanita yang sudah tidak suci lagi untuk dijadikan sebagai istri.

Dengan beragamnya perasaan yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, maka dengan rasa kemanusiaan yang tulus pihak dinas sosial Kota Bengkulu berupaya keras untuk memberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual agar dalam diri mereka tumbuh kembali semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Untuk memberikan motivasi pada anak para pembina atau petugas selalu memberikan wajah ceria dan senyuman yang manis pada anak korban kekerasan seksual. Hal ini akan menjadikan anak lebih nyaman dan dapat menerima pesan yang di sampaikan oleh para pembina atau petugas tersebut. Kondisi seseorang dapat mempengaruhi bagi kondisi orang lain. Bila seseorang mendapati orang lain sedang bersedih atau kurang semangat, maka orang tersebut akan ikut sedih

pula. Kondisi atau *atmosfer* kesedihan tersebut menjalar pada orang lain.

Oleh karena itu bila seseorang ingin orang-orang yang berada disekitarnya selalu ceria, maka ia harus menebar senyum pada orang lain. Dengan senyuman rasa sedih dan tidak semangat akan mencair. Senyum tulus yang diberikan para petugas dinas sosial Kota Bengkulu saat memberikan motivasi pada anak korban kekerasan menunjukkan keikhlasan dan semangat dan dapat mencairkan segala suasana. Dengan senyuman yang disertai dengan pemberian kata atau kalimat-kalimat motivasi juga dapat membuat semuanya menjadi bahagia dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

Pemberian motivasi para petugas juga menyemangati anak dengan nilai-nilai agama, dengan mengatakan bahwa Allah selalu bersamanya dan akan mengeluarkan kamu dari keterpurukan ini. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 40:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَى اللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah

menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹⁰⁸

Selanjutnya Allah juga menerangkan dalam Surah Yusuf ayat 87:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذٰهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَّا تَاِيْسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ
 اِنَّهٗ لَا يَايْسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Artinya: "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".¹⁰⁹

Dengan pemberian motivasi berupa kata-kata yang menjadikan anak semangat dan sekaligus memberikan contoh orang yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan seksual yang menyimpannya, dengan sendirinya hal tersebut dapat membuat diri anak tumbuh dengan semangat hidup yang baru.

d. Memberikan Pelayanan Konseling

Untuk melakukan proses konseling terhadap korban kekerasan seksual anak, maka pihak dinas sosial Kota Bengkulu mendatangkan tenaga ahli dan profesional yaitu Konselor dari WCC. Konselor inilah yang akan menggali lebih dalam tentang kondisi atau permasalahan korban, menggali tentang kronologis tindak kekerasan yang telah dialaminya. Sehingga mudah untuk mendapat keterangan sekaligus

¹⁰⁸ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), hlm. 193.

¹⁰⁹ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 246.

mencari solusi dari permasalahan anak korban kekerasan seksual tersebut.

Bentuk konseling yang dilakukan yaitu konseling traumatik hal ini mengacu pada kondisi anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan biasanya 30 menit samapai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada anak korban kekerasan seksual terlebih dahulu kerana kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak-anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi Pembina Dinas Sosial maupun konselor yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

Adakalanya suatu masalah sangat sulit untuk diatasi atau hanya dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan. Terhadap masalah seperti itu seorang konselor dituntut untuk memberikan pandangan dan jalan keluar, meskipun ia sendiri tidak terlibat secara langsung. Bahkan, hanya mendengarkan keluhannya saja sudah cukup untuk mengurangi beban yang dihadapinya. Seorang konselor berusaha untuk menjunjung tugasnya yakni mengentaskan permasalahan kliennya dan sekaligus menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran dan rasa optimis

dalam diri kalian. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Asr:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Demi masa.

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.¹¹⁰

Ayat di atas dapat dijadikan oleh konselor sebagai pedoman untuk menjalankan tugas mulia, meringankan beban dan mengentaskan permasalahan orang lain.

e. Memberikan Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Salah satu peran yang diterapkan oleh pembina dan petugas Dinas Sosial adalah memberikan rumah aman. Rumah aman tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tempat penitipan anak-anak korban kekerasan seksual. Di rumah aman juga tempat diberikannya konseling, motivasi, tempat pemulihan anak dari trauma atau ketakutan dan pembinaan lainnya. Penitipan anak di rumah aman biasanya berlangsung selama satu bulan atau lebih, sebelum anak tersebut anak pulih dari trauma dan terbebas dari rasa takut belum dipulangkan kerumahnya. Namun, bila anak korban kekerasan telah

¹¹⁰ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, , hlm. 601.

pulih maka anak tersebut dapat dipulangkan pada keluarganya, namun tetap dilakukan pemantaun dan pengontrolan.

Saat di rumah aman anak-anak dijaga dan berikan pelayanan yang maksimal. Dirumah aman ini pula kondisi psikologis anak distabilkan melalui psikolog, sehingga mereka mampu keluar dari traumatis dan dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

f. Memberikan Bantuan Untuk Keadilan Hukum

Pemberian bantuan hukum oleh pembina dan petugas dinas sosial kepada anak yang mengalami korban kekerasan seksual yang ingin memberi tuntutan hukum kepada pelaku melalui jalur hukum. Pemberian bantuan untuk keadilan hukum ini sendiri bertujuan untuk mencari keadilan dan pemberian hukum yang setimpal terhadap pelaku. Karena perbuatan atau tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, maka sewajarnya pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini seperti tergambar dalam Al-Qur'an Surah Al-Zalzalah ayat 6-7:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ۗ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Artinya: 6. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.

7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.¹¹¹

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' ayat 105:

¹¹¹ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 599.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١١٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”.¹¹²

Dua ayat di atas memberikan pengertian bahwa setiap orang akan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian dalam menegakkan hukum harus berlaku dengan seadail-adilnya, yakni mengatakan salah pada yang bersalah dan menghukumnya. Kemudian membenarkan yang benar. Demikianlah yang dikehendaki oleh pembina dan petugas dinas soial, terhadap keadilan hukum yang diharapkan oleh korban dan keluarganya.

Selain melaksanakan beberapa perannya dinas sosial Kota Bengkulu juga memiliki beberapa program yang telah dicapai terkait anak dan perempuan, secara khusus menyangkut kekerasan seksual pada anak. penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Adapun program-program tersebut yaitu trauma, menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, menyembukan anak korban kekerasan seksual yang mengalami minder dan menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi.

¹¹² Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm. 95.

Trauma yang dirasakan anak korban kekerasan seksual berupa munculnya rasa takut dan cemas yang berlebihan, munculnya rasa bersalah dan sulit percaya pada orang lain. Perasaan-perasaan ini sangat melekat dalam diri anak dan cukup tampak disaat anak korban kekerasan seksual pertama kali diberikan pembinaan dan pendampingan di rumah aman.

Trauma merupakan bentuk gangguan psikologis atau jiwa sebagai akibat adanya peristiwa traumatik yang dialami. Traumatik itu sendiri merupakan suatu hal berupa peristiwa atau kejadian serta perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga mampu memberikan rasa trauma pada diri seseorang. Trauma juga dapat memberikan dampak negatif dan efek buruk terhadap anak korban kekerasan seksual yang dapat mengganggu stabilitas kejiwaannya dalam keseharian. Salah satu peristiwa traumatik yang dapat menumbuhkan rasa trauma pada diri seseorang adalah tindak kekerasan seksual.

Selain trauma gangguan atau permasalahan psikologis yang diderita oleh anak korban kekerasan seksual adalah rasa minder. Rasa minder merupakan suatu keadaan dalam diri anak korban kekerasan seksual yang tertekan. Rasa tertekan tersebut berupa merasa rendah diri, tidak mau bergaul psimis yang berlebihan.

Kemudian permasalahan psikologis selanjutnya yang dirasakan pula oleh anak korban kekerasan seksual, khususnya korban pemerkosaan adalah depresi. Depresi merupakan gangguan mental

yang dikarakteristikan atau diidentikkan dengan perasaan sedih, kecewa, putus asa, patah semangat, dan tidak memiliki optimisme dalam memandang hidup atau kehidupannya. Pada biasanya perubahan yang terjadi pada seseorang yang sedang terserang depresi disertai dengan perubahan-perubahan lain pada dirinya. Misalnya berkurangnya energi, mudah lelah dan berkurangnya aktifitas, konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makan berkurang.

Orang yang terserang depresi berkepanjangan sangat mudah terdorong meninggalkan kenyataan hidup yang sangat berat, menyedihkan dan pahit bagi dirinya. Dan bunuh diri adalah jalan paling efektif meninggalkan sejarah kehidupan di dunia ini.

Depresi yang menyerang anak-anak dan remaja cenderung memiliki perbedaan gejala dengan serangan depresi pada orang dewasa, bahkan orang lanjut usia. Pada umumnya depresi akan membuat anak-anak tidak nafsu makan dan kurang tidur. Bahkan pada depresi yang lebih serius akan membuat mereka menarik diri dari keluarga dan teman-temannya.

Dengan adanya program-program yang diterapkan oleh dinas sosial kota Bengkulu, maka anak-anak korban kekerasan seksual yang

berupa pemerkosaan dan pencabulan, sebelum ditangani dan diberikan pembinaan oleh dinas sosial kota Bengkulu merasa minder, trauma dan depresi. Namun setelah diberikan penanganan dan pembinaan secara intensif dan maksimal di rumah aman anak-anak korban kekerasan seksual tersebut dapat dipulihkan dari rasa minder, trauma dan depresi yang mereka alami. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sikap dan tingkah laku anak ketika mereka dipulangkan dari rumah aman ke rumah (keluarganya). Dilingkungan tempat tinggalnya, mereka telah dapat membuka diri, sudah berani untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial.

Pencapaian program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pihak dinas sosial kota Bengkulu untuk menangani anak korban kekerasan seksual. Selanjutnya, karena adanya kerjasama yang baik antara pihak dinas sosial kota Bengkulu terhadap instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dan sekaligus sebagai pemangku kepentingan lainnya. Kemudian keberhasilan itu juga tidak luput karena adanya peran serta dukungan yang optimal dari pemerintah kota Bengkulu dalam usaha memberikan perlindungan yang utuh terhadap perempuan dan anak.

Adapun bentuk dari setiap program kerja dan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan melakukan kerjasama yang baik maka akan dengan mudah untuk mendapatkan hasil yang

diharapkan. Hal ini tercermin sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-quran surah Al Ma'idah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹¹³

Hal serupa seperti yang dijelaskan dalam hadits:

Artinya: “Tolonglah saudaramu yang menzholimi dan yang terzhalimi memang kami lakukan, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zhalim? Rasulullah menjawab, mencegahnya dari terus menerus melakukan kezhaliman itu berarti engkau telah menolongnya. (Hr. Bukhri dan Ahmad)”.¹¹⁴

Ayat dan hadits di atas memberikan pemahaman bahwa suatu program akan mampu mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan membentuk kerjasama dan hubungan dalam (*relationship*) yang tepat.

¹¹³ Al-Haramain, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, hlm.106.

¹¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*. hlm. 163.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, memulihkan trauma anak korban kekerasan seksual, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Pencapaian Program Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bengkulu yaitu: membantu menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami minder dan menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Dinas Sosial diharapkan agar dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan serta pencegahan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya agar dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerja sama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait agar pengentasan terhadap tindak kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal.
2. Kepada orang tua agar dapat menjaga anaknya dan lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat, selanjutnya agar mampu mengontrol anaknya supaya terhindar dari tindak kekerasan seksual.
3. Kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari ke depan.
4. Kepada masyarakat agar mampu untuk bersama-sama menjaga supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan bila terjadi tindakan tersebut maka tidak perlu segan dan takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie, Sudiarti Luhulima. 2002. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Al-Haramain. 2015. *Al - Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Bewara*. Bandung: Usman el-Qurtuby.
- Anselm, Strauss Dan Juliet Corbin. 2007 *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asrorun, N'am Sholeh. 2011. *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Kompas Tajuk Rencana.
- Basorudin, Sumarni. 1996. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak*. Yogyakarta: Mantera Book.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Pelayanan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DEPDIKNAS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an, Satori Dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- E. Purwandari Kristi. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*. Bandung: Alumni.
- Fakhul, Djannah. 2002. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: CV., Rajawali.
- Moh. Abdurouf , et. Al. 2003. *Masa Transisi Remaja*. Jakarta: Triasco Publisher.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Omas, Ihromi, dkk. 2000. *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Sarlito, Wirawan Sarwono. 2007. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Shadily, Hasan. 1986. *Eksiklopedi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sirait, Arist. 2006. *Perlakuan Salah Pada Anak*. Jakarta: Kompas Tanjuk Rencana.
- Soedarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. 1980. *Jurnal Psikologi, UI*. Jakarta: UI Press.
- Sugiarno, Indra. 2007. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia*. (PP_IDAI).
- Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D Cetakan ke-7*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.